

SKRIPSI

**PELAKSANAAN UU NO 14 TAHUN 1992 Jo UU NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG
BERKAITAN DENGAN PENERAPAN BUKTI PELANGGARAN OLEH
POLISI LALU-LINTAS
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RYANEL ISMANSYAH
05 140 294

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg. 2951/PK IV/06/09

**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan
Dengan Penerapan Bukti Pelanggaran Oleh Polisi Lalu Lintas
(Ryanel Ismansyah, 05140294, Fakultas HUKUM Universitas Andalas, 70
Halaman, Padang 2009)
ABSTRAK**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, diperlukan aturan-aturan untuk mengatur hidup masyarakat. Untuk mengatur masyarakat dalam menggunakan jalan raya, dibentuklah suatu aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kenyataannya menimbulkan banyak permasalahan. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui proses penerapan Bukti Pelanggaran (Tilang) oleh polisi terhadap pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Poltabes Padang. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan penerapan Bukti Pelanggaran. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah proses penerapan Bukti Pelanggaran (Tilang) oleh polisi terhadap pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 1992 di wilayah Poltabes Padang dan apakah kendala yang dihadapi oleh masyarakat terhadap penerapan Bukti Pelanggaran (Tilang) yang diterbitkan oleh polisi di wilayah hukum Poltabes Padang. Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pelaksanaan metode penelitian digunakan teknik penentuan lokasi penelitian, teknik penentuan populasi dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penerapan bukti pelanggaran (tilang) oleh polisi lalu-lintas di wilayah hukum Poltabes Padang terbagi dua, yaitu dikenakan pada operasi khusus (razia), dan operasi rutin. Polisi menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelanggar, serta pasal yang dilanggar, polisi memberikan formulir. Ada dua pilihan yaitu formulir biru dan formulir merah. Formulir biru diberikan kalau si pelanggar dapat menerima kesalahannya, sedangkan jika pelanggar tidak menerima kesalahan-kesalahannya maka diberikan formulir yang berwarna merah, pelanggar diberikan kesempatan bernegosiasi atau meminta keringanan denda atau sanksi kepada hakim, tanggal sidang maksimum sepuluh hari dari tanggal si pelanggar ditilang oleh polisi lalu-lintas. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memahami tentang ketentuan hukum bukti pelanggaran tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tidak pernah disosialisasikan dengan masyarakat serta adanya sikap berbelit-belit yang ditampilkan oleh oknum polisi, dimana perbuatan tersebut menjadi patokan bagi masyarakat sebagai suatu tampilan sikap, seandainya terjadi pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat, disediakan sejumlah uang untuk denda atau sanksi damai. Akhirnya disarankan, sebaiknya dibuat kerjasama antara Departemen Perhubungan, Lembaga Kepolisian, dan Perguruan Tinggi, Perlu tindakan yang tegas dari pimpinan kepolisian bagi aparat atau oknum yang melakukan kecurangan pada saat penerapan surat bukti pelanggaran (tilang).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus berdasarkan atas hukum. Di dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan aturan-aturan untuk mengatur hidup masyarakat tersebut. Peranan aturan yang ada di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk persyaratan mempertahankan kelangsungan hidup.

Mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat yang diatur melalui hukum tidak akan tercapai seandainya hukum itu tidak ditegakkan, karena tujuan dan fungsi hukum adalah untuk melindungi dan mengatur masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi hukum juga harus mendapat keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum¹.

Tuntutan ketertiban atau kepastian hukum dilakukan melalui penegakan hukum. Pada penegakan hukum untuk bidang pidana merupakan proses dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim serta lembaga pemasyarakatan harus bekerja dan melaksanakan hukum sesuai dengan dasar hukum dari masing-masing lembaga tersebut. Setiap tindakan

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal ;50

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan terlihat dengan nyata sebagai bentuk perwujudan bekerjanya hukum. Bekerjanya hukum dalam arti tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum, berawal dari pembentukan hukum² sampai gelar perkara di persidangan.

Di samping, untuk mengatur masyarakat dalam menggunakan jalan raya, dibentuklah suatu aturan hukum yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan diberlakukan undang-undang ini untuk mengatur masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya sebagai bentuk transportasi masyarakat, sedangkan pelanggaran terhadap undang-undang ini, dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian.

Dalam penjelasan undang-undang ini diutarakan bahwa, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan jalan raya dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

² Menurut Satjipto Rahardjo dengan mengangkat pandangan Chombliss, mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yang demikian itu, yaitu :

1. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses ada kekuatan, dimana negara merupakan senjata ditangan lapisan yang berkuasa.
2. sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (value netral) di dalam mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat) lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hal 50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan bukti pelanggaran (tilang) oleh polisi lalu-lintas di wilayah hukum Poltabes Padang terlihat bahwa proses tilang ini terbagi dua, yaitu dikenakan pada operasi khusus (razia), dan operasi rutin. Polisi menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelanggar, serta pasal yang dilanggar, polisi memberikan formulir. Ada dua pilihan yaitu formulir biru dan formulir merah. Formulir biru diberikan kalau si pelanggar dapat menerima kesalahannya, sedangkan jika si pelanggar tidak dapat menerima kesalahan-kesalahannya maka diberikan formulir yang berwarna merah, si pelanggar dapat diberikan kesempatan bernegosiasi atau meminta keringanan denda atau sanksi kepada hakim, tanggal sidang maksimum sepuluh hari dari tanggal si pelanggar ditilang oleh polisi lalu-lintas, dan tergantung hari sidang di Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap penerapan bukti pelanggaran (tilang) antara lain, banyak masyarakat yang tidak memahami tentang ketentuan hukum bukti pelanggaran tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan bukti pelanggaran tidak pernah disosialisasikan dengan masyarakat serta adanya sikap berbelit-belit yang ditampilkan oleh oknum polisi lalu lintas, dimana perbuatan oknum tersebut menjadi patokan bagi masyarakat pengguna jalan sebagai suatu tampilan sikap, seandainya terjadi pelanggaran lalu

lintas oleh masyarakat yang disediakan adalah sejumlah uang untuk denda atau sanksi damai.

B. Saran .

1. Untuk mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat sebaiknya dibuat kerjasama antara Departemen Perhubungan, Lembaga Kepolisian, dan Perguruan Tinggi, terutama Fakultas Hukum yang secara bersama-sama dengan instansi terkait tersebut melakukan sosialisasi dengan menjelaskan kepada masyarakat apa-apa saja yang dapat melanggar ketertiban lalu-lintas, biaya yang dikenakan bagi si pelanggar dan bagaimana cara penyelesaian tanpa adanya kecurangan agar masyarakat tidak mendapatkan keadilan serta tidak merasa dirugikan, dan sosialisasi ini dapat dilaksanakan secara bertahap kepada masyarakat.
2. Perlu tindakan yang tegas dari pimpinan kepolisian bagi aparat atau oknum yang melakukan kecurangan pada saat penerapan surat bukti pelanggaran (tilang), dan begitu juga bagi masyarakat yang membuka peluang adanya kecurangan tersebut diproses secara hukum. Di samping itu aparat penegak hukum dalam menerapkan tilang ini diharapkan memiliki kemampuan penguasaan hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu-lintas yang berlaku serta tunduk kepada undang-undang tersebut. Aparat penegak hukum harus menunjukkan sikap dan perilaku yang akan memberikan contoh dan keteladanan untuk mentaati dan mematuhi serta akan mempengaruhi masyarakat pemakai jalan agar dapat mengikuti hal-hal yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan sopan santun berlalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sanusi, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, C.V. Tarsito, Bandung.
- Encyclopedia of social sciences*, Volume XI-XII,
- Muchammad Zaidun., 2006, *Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Otje Salman, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni Anggota IKAPI, Bandung.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Zulkarnain Koto, 2008, *RUU lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Prespektif Ilmu Hukum*, *Jurnal Studi Kepolisian*, Penerbit Dit. PPITK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.